



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xx xxxx 19xx (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx@gmail.com atau No. xxxxxxxxxxxx;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx 19xx (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx@gmail.com atau No. xxxxxxxxxxxx;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor

Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/Pdt.P/2023/PA.Ngp tertanggal 03 Juli 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu, Nama: Anak para Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir: xxxxxx, Tanggal lahir: 21 Mei 2007, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: belum bekerja, Tempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan calon suaminya yang bernama: Calon suami anak para Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir: xxxxxx, Tanggal Lahir: 12 Maret 1994, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Karyawan salah satu PT sawit di Kalimantan Barat, Tempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, calon suami anak kandung para Pemohon adalah anak dari Bapak Calon besan laki-laki dari para Pemohon dan Calon besan perempuan dari para Pemohon;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak para Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh KUA di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-119/Kua.14.11.03/PW.01/06/2023, Tanggal 19 Juni 2023;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan calon suami dari anak kandung para Pemohon sering berkunjung ke rumah anak kandung para Pemohon, dan anak kandung para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, sehingga membuat para Pemohon merasa khawatir dan takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, serta untuk menghindari

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;

5. Bahwa, antara anak kandung para Pemohon dan Calon Suami Anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

6. Bahwa, anak kandung para Pemohon berstatus berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami dari anak para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga;

7. Bahwa, Calon suami anak para Pemohon (calon Suami) Anak kandung para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan salah satu PT sawit di Kalimantan Barat dan penghasilannya kurang lebih Rp3.000.000.00,- (tiga Juta Rupiah) perbulan;

8. Bahwa, Calon suami anak para Pemohon (calon suami) dan Anak para Pemohon (calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 15 Mei 2023;

9. Bahwa, Anak para Pemohon (calon istri) telah dilamar oleh Calon suami anak para Pemohon (calon suami) pada tanggal 20 April 2023 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang Anak para Pemohon, lahir tanggal: 21 Mei 2007 usia 16 (enam belas)

Halaman 3 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1 (satu) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon, lahir tanggal: 12 Maret 1994, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap pada hari sidang yang ditetapkan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya sampai persyaratan umur yang telah ditetapkan undang-undang terpenuhi, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Para Pemohon membacakan Permohonan, dimana pokok-pokok Permohonan tersebut tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon merupakan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon SMP dan sempat sekolah SMA hingga semester 1 keluar sekolah karena anak para Pemohon tidak suka dengan Guru Matematika yang sering banyak memberi PR;
- Bahwa sebenarnya anak para Pemohon ingin mengambil paket C;
- Bahwa anak para Pemohon akan menggunakan ijazah paket C

Halaman 4 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk melanjutkan kuliah;

- Bahwa setelah selesai kuliah, anak para Pemohon ingin menjadi seorang guru matematika dan mengajar anak-anak di SD;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis;
- Bahwa anak para Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak para Pemohon, namun kehendak nikah ditolak oleh KUA di Kabupaten Melawi Kabupaten Melawi, karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa alasan anak para Pemohon ingin segera menikah karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 4 (empat) bulan, selama itu anak para Pemohon sering dikunjungi calon suaminya hingga menginap di rumahnya apalagi calon suami anak para Pemohon memiliki keseriusan untuk menikahi anak para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada gosip tentang hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon yang sering bertemu di rumah anak para Pemohon bahkan calon suami anak para Pemohon sering menginap;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan keinginan calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi isteri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya dan lamarannya diterima;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak para Pemohon merupakan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SMK;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan salah satu PT sawit di Kalimantan Barat dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan segera menikah dengan Anak para Pemohon, namun kehendak nikah ditolak oleh KUA di Kabupaten Melawi Kabupaten Melawi karena umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa alasan calon suami anak para Pemohon ingin segera menikah dengan anak para Pemohon karena umur calon suami anak para Pemohon yang sudah 29 tahun dan ingin cepat menikah, selain itu calon suami anak para Pemohon telah berpacaran dengan anak para Pemohon selama kurang lebih 4 (empat) bulan, selama itu calon suami anak para Pemohon sering berkunjung ke rumah para Pemohon hingga menginap setiap dua minggu sekali karena kebetulan tempat kerja calon suami anak para Pemohon tidak terlalu jauh dengan rumah para Pemohon apalagi para Pemohon tidak melarang calon suami anak para Pemohon menginap di rumahnya. Alasan lainnya karena calon suami anak para Pemohon sudah cocok dengan tipe wanita seperti anak para Pemohon yang rajin mengerjakan pekerjaan dapur;
- Bahwa kalau ada rezeki calon suami anak para Pemohon akan mendukung anak para Pemohon untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa sejauh ini tidak ada gosip dari tetangga sekitar terhadap hubungan saya dengan anak para Pemohon yang sering bertemu di rumah para Pemohon bahkan saya sering menginap seminggu dua kali;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon akan menikah atas kehendak calon suami anak para Pemohon sendiri dan kehendak anak para Pemohon sendiri pula serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon dan para Pemohon telah merestui rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon pada 20 April 2023 dan lamarannya sudah anak para Pemohon

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon besan laki-laki dari para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak para Pemohon adalah anak kandung calon besan para Pemohon;
- Bahwa calon besan para Pemohon sebagai orang tua Calon suami anak para Pemohon telah merestui hubungan anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon besan para Pemohon akan segera menikahkan anaknya, namun permohonan pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon ditolak oleh KUA di Kabupaten Melawi Kabupaten Melawi karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa alasan calon besan para Pemohon mengijinkan anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon yang umurnya kurang dari 19 tahun karena calon besan para Pemohon khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;
- Bahwa calon besan para Pemohon bisa sekhawatir itu karena anak calon besan para Pemohon sering berkunjung bahkan sering menginap di rumah para Pemohon untuk menemui anak para Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi;
- Bahwa selama ini tidak ada gosip tentang hubungan anak calon besan para Pemohon dengan anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon atas dasar keinginan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, serta saat ini

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja sebagai Karyawan salah satu PT sawit di Kalimantan Barat dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon pada 20 April 2023 dan lamarannya diterima;
- Bahwa calon besan para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak para Pemohon dan anaknya setelah mereka menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor 6110050104100003 tanggal 29 November 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 67/09/IX/2006 tanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh KUA di Kabupaten Melawi Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);

Halaman 8 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 6110-LT-10102014-0009 tanggal 14 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon Nomor DN-13/D-SMP/K13/0035060 tanggal 19 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Satap Sayan, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak para Pemohon Nomor 6110-LT-22062023-0005 tanggal 22 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Calon besan laki-laki dari para Pemohon Nomor 6110-KM-16112021-0002 tanggal 17 November 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon besan perempuan dari para Pemohon, NIK. 6110054107550079 tanggal 29 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Calon besan perempuan dari para Pemohon Nomor 6110050811210003 tanggal 16 November 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 9 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama Calon suami anak para Pemohon Nomor DN-13/MK/0868058 tanggal 24 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak para Pemohon, NIK. xxxxxxxxxx tanggal 16 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.12);

13. Asli Surat Keterangan Tidak Hamil atas nama anak para Pemohon Nomor 812.2/314/SKH/PKM.xxxxx/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.13);

14. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama anak para Pemohon Nomor 812/312/SKBS/PKM.xxxxx/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.14);

15. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Calon suami anak para Pemohon Nomor 812/311/SKBS/PKM.xxxxx/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.15);

16. 1 (satu) bundle Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi yang terdiri dari asli Hasil

Halaman 10 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Calon Pengantin, asli Hasil Pemeriksaan Orang Tua Calon Pengantin dan fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Pengantin, 1 (satu) bundle surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.16);

17. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 593/72/PEM/2023 atas nama Calon suami anak para Pemohon Tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.17);

18. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari KUA di Kabupaten Melawi Kabupaten Melawi Nomor: B-119/Kua.14.11.03/PW.01/06/2023, tanggal 19 Juni 2023, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.18);

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 12 September 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan paman calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama agar diperkenankan menikahkan anaknya;
 - Bahwa para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari KUA di Kabupaten Melawi Kabupaten Melawi telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar 4 (empat) bulan, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat;

Halaman 11 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beberapa kali melihat calon suami anak para Pemohon sering berkunjung ke rumah para Pemohon untuk menemui anak para Pemohon dan beberapa kali sempat menginap padahal keduanya belum ada ikatan resmi;
- Bahwa selama ini tidak ada omongan warga sekitar tentang eratnya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SMP dan sempat sekolah SMA hingga semester 1 keluar sekolah;
- Bahwa Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, bahkan calon besan para Pemohon telah melamarkan anaknya, dan pihak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak anak para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan salah satu PT sawit di Kalimantan Barat dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

2. **Saksi I**, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, 03 Juni 1979, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan paman anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agar diperkenankan menikahkan anaknya;
- Bahwa para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari KUA di Kabupaten Melawi Kabupaten Melawi telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan umur anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, anak para Pemohon

Halaman 12 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal calon suaminya, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat;

- Bahwa saksi melihat sendiri anak para Pemohon sering dikunjungi calon suaminya di rumah para Pemohon bahkan sempat menginap;
- Bahwa selama ini tidak ada gosip dari tetangga sekitar tentang eratnya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon SMP dan sempat sekolah SMA namun akhirnya keluar saat kelas 1 SMA;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah diketahui orang tuanya masing-masing, bahkan calon besan para Pemohon telah melamar anaknyanya, dan pihak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tanpa ada paksaan
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon merupakan seorang yang rajin bekerja sebagai Karyawan salah satu PT sawit di Kalimantan Barat dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Pihak Yang Wajib Hadir Pada Persidangan

Halaman 13 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagai perwakilan dari orang tua calon suami anak para Pemohon karena ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia sementara ibu kandung calon suami anak para Pemohon sedang sakit struk yang tidak memungkinkan hadir di persidangan (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pertimbangan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pertimbangan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) yang masing-masing berupa kartu identitas para Pemohon serta bukti (P.3) berupa kartu keluarga Para Pemohon, ketiga bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang

Halaman 14 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), P.4 (fotokopi kutipan akta nikah Para Pemohon) dan P.5 (Fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang dimohonkan dispensasi), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim Tunggal Beserta Metode dan Atribut Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Pertimbangan Nasihat

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama Anak para Pemohon, yang lahir pada tanggal 21 Mei 2007 (masih berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan) dengan calon suami bernama Calon suami anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 12 April 1994 (telah berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun 4 (empat) bulan) dengan alasan mereka sudah berpacaran selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan calon suami dari anak kandung para Pemohon sering berkunjung ke rumah anak kandung para Pemohon, dan anak kandung para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, sehingga membuat para Pemohon merasa khawatir dan takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi; antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di KUA di Kabupaten Melawi Kabupaten Melawi, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Pertimbangan Tentang Keterangan Pihak-Pihak Yang Hadir di Persidangan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para

Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Anak para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam duduk perkara (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam duduk perkara (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.18 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim menyatakan alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan P.10 sampai dengan P.18 merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan secara materil tidak berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) telah dipertimbangan pada pertimbangan kewenangan Pengadilan dan pada

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Legal Standing* sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6), maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) dan (P.10) yang menjelaskan bahwa Calon suami anak para Pemohon (calon suami anak para Pemohon) yang lahir pada tanggal 12 April 1994 (telah berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun 4 (empat) bulan merupakan anak dari Bapak Calon besan laki-laki dari para Pemohon dan Calon besan perempuan dari para Pemohon, maka berdasarkan bukti (P.7) tersebut, telah terbukti bahwa umur calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11), maka telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12) maka telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13) maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14) dan (P.15) maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.16) maka telah terbukti bahwa para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi dengan hasil **tidak direkomendasikan untuk menikah** dengan catatan catin wanita masih muda, masih punya kesempatan untuk bersekolah, apalagi ia berkeinginan ikut paket dan orang tua mensupport anak untuk lanjut sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.17), maka telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan

Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu PT sawit di Kalimantan Barat dan penghasilannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.18) maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon dan rencana pernikahan keduanya tersebut telah didaftarkan ke KUA di Kabupaten Melawi Kabupaten Melawi, namun tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal umur bagi calon mempelai perempuan untuk dapat dinikahkan sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi I, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan pada tanggal 20 April 2023, Calon suami anak para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut ke kantor KUA setempat, akan tetapi permohonan pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut disebabkan umur anak Para Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon SMP dan sempat sekolah SMA namun akhirnya keluar saat kelas 1 SMA;

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon adalah seorang gadis yang telah dewasa, dan calon suami anak Para Pemohon adalah seorang yang telah dewasa juga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah anak yang rajin bekerja sebagai Karyawan salah satu PT sawit di Kalimantan Barat dan penghasilannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah diketahui orang tuanya masing-masing, bahkan calon besan para Pemohon telah melamar anak mereka, dan pihak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa para Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena karena sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, anak para Pemohon mengenal calon suaminya, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat yang mana anak para Pemohon sering dikunjungi calon suaminya di rumah para Pemohon bahkan sempat menginap, namun selama ini tidak ada gosip dari tetangga sekitar tentang eratnya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan dan calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon SMP dan sempat sekolah SMA hingga semester 1 keluar sekolah karena tidak suka dengan Guru Matematika yang sering banyak memberi PR dan calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SMK;
- Bahwa anak para Pemohon ada keinginan mengambil paket C, kemudian akan menggunakan ijazah paket C tersebut untuk melanjutkan kuliah dan setelah selesai kuliah, anak para Pemohon ingin menjadi seorang guru matematika dan mengajar anak-anak di SD;
- Bahwa kalau ada rezeki, calon suami anak para Pemohon akan mendukung anak para Pemohon untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan salah satu PT sawit di Kalimantan Barat dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan
- Bahwa anak para Pemohon tidak hamil;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan pada 20 April 2023, calon suami anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan lamarannya tersebut telah diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i (agama Islam) dan tidak paksaan terhadap keduanya, dan keduanya-pun secara lahir dan batin telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA di Kabupaten Melawi Kabupaten Melawi dikarenakan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa para Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, anak para Pemohon mengenal calon suaminya, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat, anak para Pemohon sering dikunjungi calon suaminya di

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah para Pemohon bahkan sempat menginap, namun selama ini tidak ada gosip dari tetangga sekitar tentang eratnya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

- Bahwa para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi dengan hasil **tidak direkomendasikan untuk menikah** karena catin wanita masih muda, masih punya kesempatan untuk bersekolah, apalagi ia berkeinginan ikut paket dan orang tua mensupport anak untuk lanjut sekolah;

PERTIMBANGAN PETITUM ANGKA 1

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 tentang “*Mengabulkan permohonan Para Pemohon*”, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum angka 2, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir penetapan ini, setelah mempertimbangkan petitum angka 2;

PERTIMBANGAN PETITUM ANGKA 2

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang “*Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang Anak para Pemohon, lahir tanggal: 21 Mei 2007 usia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon, lahir tanggal: 12 Maret 1994, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun 3 (tiga) bulan*”, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai *"pintu darurat"* karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa *"dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Menimbang, bahwa penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan *"alasan sangat mendesak"* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tentang para Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, anak para Pemohon mengenal calon suaminya, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat, anak para Pemohon sering dikunjungi calon suaminya di rumah para Pemohon bahkan sempat menginap, namun selama ini tidak ada gosip dari tetangga sekitar tentang eratnya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya, maka Hakim berpandangan bahwa waktu empat bulan masih relatif singkat bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk mengenal kepribadian masing-masing secara utuh, apalagi berdasarkan fakta hukum bahwa selama ini tidak ada gosip dari tetangga sekitar tentang eratnya hubungan anak para Pemohon

Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya menunjukkan bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah wajar-wajar saja. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa alasan mendesak dalam permohonan para Pemohon tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf f Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur *"Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan (f) memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri"*, dalam fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa jarak usia Anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun 4 (empat) bulan adalah lebih kurang 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbedaan usia Anak Para Pemohon dengan calon suami sekitar 13 (tiga belas) tahun, yang berdasarkan hasil penelitian Emory University di Atlanta pada tahun 2020 *"bahwa pasangan suami isteri yang memiliki perbedaan usia 10 tahun atau lebih menyebabkan risiko perceraian sampai dengan 39 (tiga puluh Sembilan) persen"*, yang dipertegas oleh Psikolog Gita Aulia Nurani, M.Psi, *"perbedaan usia yang terlalu jauh antara suami dan isteri dapat muncul potensi masalah komunikasi karena perbedaan cara pandang dan pengalaman"*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua seharusnya ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak bukan malah mendorong terjadinya perkawinan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemohon sebagai *"orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak"*, Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *"meningkatkan"*

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf h Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur “*Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan: (h) mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesehatan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)*”;

Menimbang, bahwa mengaitkan ketentuan perundang-undangan di atas dengan fakta hukum tentang anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi dengan hasil **tidak direkomendasikan untuk menikah** karena catin wanita masih muda, masih punya kesempatan untuk bersekolah, apalagi ia berkeinginan ikut paket dan orang tua mensupport anak untuk lanjut sekolah dikaitkan dengan fakta hukum pendidikan terakhir anak para Pemohon SMP dan sempat sekolah SMA hingga semester 1 keluar sekolah karena tidak suka dengan Guru Matematika yang sering banyak memberi PR dan calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SMK dan fakta hukum tentang anak para Pemohon ada keinginan mengambil paket C, kemudian akan menggunakan ijazah paket C tersebut untuk melanjutkan kuliah dan setelah selesai kuliah, anak para Pemohon ingin menjadi seorang guru matematika dan mengajar anak-anak di SD, maka Hakim berpendapat bahwa kepentingan terbaik bagi anak dari segi Pendidikan adalah memberikan hak Pendidikan anak sesuai keinginannya yakni menyelesaikan Pendidikan hingga tamat sarjana;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, yang dipertegas oleh dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janinnya, dengan resiko antara lain, yaitu; a). berpotensi melahirkan prematur; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu beresiko anemia (kurang darah); e). si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklampsia (kejang pada perempuan hamil); g. meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks; j). resiko terkena penyakit menular seksual; dan k). organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Menimbang, bahwa anak dalam perkara *a quo* yang baru berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan, apabila melaksanakan pernikahan di bawah umur rentan terhadap risiko kesehatan dan kualitas anak yang dilahirkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutuskan perkara *aquo* ini juga perlu mempertimbangkan dalam aspek *Maqashid Syari'ah*. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra' [17]: 32) atau hubungan seksual di luar nikah, "*Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka*" (QS. Al-Mu'minin [23]: 6; al-Ma'arij [90]: 30), sehingga perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara *maqashid* atau prinsip hidup yang lain.

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan. Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014 "*perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih*

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun". Selain itu, kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker rahim, bahkan berdampak pada kematian ibu. Adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (**hifz al-nafs**).

Menimbang, bahwa dari aspek perlindungan terhadap akal (**hifz 'aql**), pernikahan di bawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Kondisi Anak Para Pemohon yang putus sekolah dan hanya lulusan SMP menunjukan Para Pemohon telah lalai menjalankan kewajiban mereka sebagai orang tua yang seharusnya memfasilitasi Anak Para Pemohon untuk memperoleh pendidikan yang layak. Anak Para Pemohon yang putus sekolah telah mengindikasikan bahwa Anak Para Pemohon belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri, anak Para Pemohon dinilai belum mampu untuk menjalankan peran sebagai seorang Ibu dan isteri yang merupakan madrasah pertama untuk anak-anaknya nanti. Karena itu, pasangan pernikahan prematur (di bawah umur) akan mengalami kesulitan serius dalam mendidik anak-anak mereka sehingga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Kurangnya pendidikan agama berarti pula mengancam perlindungan agama (**hifz al-din**) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa dalam aspek perlindungan terhadap harta (**hifz al-maal**), telah ditemukan fakta hukum bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan salah satu PT sawit di Kalimantan Barat dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan. Meskipun nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, namun Anak Para Pemohon yang masih berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan dinilai belum mampu dan cakap untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur tidak bisa dilihat dari satu nilai *maqashid* saja, seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), *hifz al-'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) dan *hifz*

Halaman 27 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-din (perlindungan atas nilai-nilai agama). Artinya, pernikahan dini tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap *maqashid* yang lain terabaikan;

KONKLUSI PERTIMBANGAN PETITUM ANGKA 1 DAN ANGKA 2

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi "*alasan sangat mendesak*" yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 tentang "*Mengabulkan permohonan Para Pemohon*", oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum angka 2 dan petitum angka 2 Permohonan Para Pemohon ditolak, maka petitum angka 1 harus pula dinyatakan ditolak;

PERTIMBANGAN PETITUM ANGKA 3

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P.1, P2: Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp 0,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 145.000,00**
- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Ngp